

**PRAKTEK SIMPAN PINJAM PADA BUMDESA DI DESA  
KLUWUT WONOREJO PASURUAN****Ja'far****Nurul Maulidiah**

STAI Al-Yasini Pasuruan

[sbgjakfar86@gmail.com](mailto:sbgjakfar86@gmail.com)**Abstract**

*The practice of saving and borrowing in BUMDesa Kluwut Village involves the element of interest, which is considered haram based on Islamic teachings. This transaction has the potential to have a negative impact because it contains elements of Riba. However, a card or savings and loan contract is considered valid if it meets certain pillars and conditions, including muqrid, muqtarid, ijab kabul, and qard. The parties involved in the qard contract are the leaders of BUMDes (as lenders) and the people of Kluwut Village (as borrowers). This agreement was made orally and in writing in the absence of witnesses. In the future, it is recommended that BUMDes switch to sharia-based institutions. This is an important step to ensure that the practice of savings and loans in this village is by sharia principles and can provide maximum benefits to the local community. In addition, this change can also help reduce the negative impact of transactions containing elements of Riba. Thus, the people of Kluwut Village can take advantage of these savings and loan services more safely and by the teachings of their religion.*

**Keywords:** *save and borrow, bundles, honored*

**Abstrak**

*Praktek simpan pinjam di BUMDesa Desa Kluwut melibatkan unsur bunga, yang dianggap haram berdasarkan ajaran Islam. Transaksi ini berpotensi menimbulkan dampak negatif karena mengandung unsur Riba. Meski demikian, akad qard atau simpan pinjam dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat tertentu, termasuk muqrid, muqtarid, ijab kabul, dan qard. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad qard adalah pimpinan BUMDes (sebagai pemberi pinjaman) dan masyarakat Desa Kluwut (sebagai peminjam). Kesepakatan ini dilakukan secara lisan dan tulisan tanpa adanya saksi. Untuk masa depan,*

*disarankan agar BUMDes beralih ke lembaga yang berbasis syariah. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa praktek simpan pinjam di desa ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat. Selain itu, perubahan ini juga dapat membantu mengurangi dampak negatif dari transaksi yang mengandung unsur Riba. Dengan demikian, masyarakat Desa Kluwut dapat memanfaatkan layanan simpan pinjam ini dengan lebih aman dan sesuai dengan ajaran agama mereka.*

*Katakunci: simpan pinjam, bumdes, wonorejo*

## **PENDAHULUAN**

Di era globalisasi yang semakin berkembang pesat ini, hampir semua kegiatan yang berhubungan dengan transaksi, dapat dilakukan melalui internet tanpa perlu mendatangi tempat transaksi, tempat belanja, atau melakukan pembayaran dengan uang tunai. Ditambah lagi dalam kondisi lingkungan yang masih diliputi oleh pandemi Covid-19 ini, semua kegiatan dibatasi, bahkan untuk sekolah pun masih harus bertahap dan tetap memenuhi protokol kesehatan. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagaimana yang di maksud dalam peraturan Perundang-Undangan perkoperasian. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan

usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya.<sup>1</sup>

Pengertian koperasi simpan pinjam termasuk contoh koperasi simpan pinjam sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro. Disebutkan, bahwa koperasi simpan pinjam juga harus tunduk pada aturan UU yakni Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian yang merupakan pengganti dari UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Ada beberapa pengertian koperasi simpan pinjam. Pertama koperasi simpan pinjam bisa diartikan sebagai koperasi yang berfungsi untuk menyimpan dana para anggotanya yang kemudian dipinjamkan lagi ke anggota lainnya yang membutuhkan. Tujuan koperasi simpan pinjam itu adalah untuk mensejahterakan anggotanya dengan cara meminjamkan sejumlah dana dengan bunga ringan. Ada pula pengertian lain dari koperasi yang menyimpan tabungan para anggotanya dalam jumlah dan jangka waktu tertentu secara rutin,

---

<sup>1</sup> Wibowo Maertino, *tata kelola koperasi yang baik*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017). Hal.5

kemudian dana tersebut akan dipinjamkan ke anggota lainnya dengan syarat mudah dan ringan.

Tujuannya untuk mensejahterakan anggotanya. Misalnya saja koperasi pegawai, seringkali ada pegawai dengan yang membutuhkan dana untuk keperluan pendidikan atau kebutuhan mendadak lainnya. Dana yang ada dikoperasi ini tentu bisa dipinjam dengan cepat dibanding dengan meminjam ke bank, dengan persyaratan yang banyak dan rumit. Bunga yang ringan juga akan kembali ke anggota sendiri dan bukan untuk keuntungan koperasi semata.

Cara kerja koperasi simpan pinjam sama dengan koperasi lainnya, tujuan koperasi simpan pinjam adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Tujuan koperasi bukan untuk mencari keuntungan semata. <sup>2</sup>Akan tetapi, koperasi dan anggotanya harus sama-sama berusaha agar koperasi tidak merugi. Caranya adalah dengan membayar cicilan secara tertib. Ini akan membantu koperasi tetap berjalan. Simpanan yang disetorkan akan berfungsi sebagai sumber dana pinjaman. Anggota tak perlu khawatir sebab dana yang disetorkan tidak akan mengendap begitu saja. Dana yang tersimpan

---

<sup>2</sup> Septiani Rosalinda, *UMKM dan Koperasi*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis,2022). Hal.18

tersebut akan bersifat produktif, terjamin, dan aman. Selain itu, juga bisa menjadi simpanan hari tua. Jumlah yang akan diterima oleh anggota akan bertambah dalam jangka waktu tertentu. Bentuk organisasi usaha simpan pinjam adalah kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilaksanakan oleh koperasi simpan pinjam (ksp) atau unit simpan pinjam (usp). Koperasi simpan pinjam dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder.<sup>3</sup>

Proses pinjaman juga relatif muda dan dengan bunga ringan. Proses dan persyaratannya pun mudah dan tanpa jaminan apapun. Namun anggota yang meminjam dan tertentu diimbau agar membayar cicilan tepat waktu dan meminjam dana untuk keperluan yang benar-benar penting. Mengingat betapa pentingnya keberadaan lembaga keuangan bagi suatu negara, maka saat ini banyak muncul bank-bank, baik itu bank umum maupun bank perkreditan rakyat dan simpan pinjam. Dengan adanya lembaga keuangan bank tersebut, perekonomian rakyat dapat ditingkatkan terutama pada rakyat kurang mampu yang sangat memerlukan pembiayaan/kredit,

---

<sup>3</sup> Purwoko Bambang Pujo, *Bentuk-Bentuk Perusahaan*, (Jakarta, CV Amal Saleh, 2018). Hal. 52

baik itu pemenuhan kebutuhan konsumtif ataupun untuk mengembangkan usaha.

Yang menjadi masalah saat ini adalah banyak lembaga keuangan yang tidak tertarik untuk mengembangkan mekanisme kredit bagi nasabah yang kecil terutama para pengusaha kelas menengah bawah. Oleh karena itu untuk mengisi kekosongan dan memperluas jangkauan fasilitas kredit kepada pengusaha kecil tersebut, sangat dibutuhkan lembaga keuangan yang dapat menjangkau pengusaha kecil dan tidak memberatkan mereka.

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelolah institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. Bumdes dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan bumdes adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa.

Bumdes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumber daya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang

berpihak pada kepentingan masyarakat. Bumdes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat, khususnya dalam menghadapi Asean Economic Community 2015.<sup>4</sup>

Ciri utama Bumdesa yang membedakan komersial lain adalah (1) Badan Usaha merupakan milik desa dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama, (2) Modal usaha sebesar 51 % berasal dari dana desa dan 49% berasal dari dana masyarakat, (3) Operalisasi dilakukan berdasarkan pada falsafah bisnis berbasis budaya lokal, (4) Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha, (5) Laba yang diperoleh Bumdes dipergunakan untuk upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun, (6) Fasilitas ditunjang oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Pemerintah desa, dan (7) pelaksanaan operasional Bumdes diawasi secara bersama oleh Pemerintah Desa, BPD beserta anggota.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Ridha Rizki Novanda, *Jejak Sukses Desa Membangun Bumdes*, (Bengkulu: Pusat Data dan Informasi, 2019). Hal 22

<sup>5</sup> Suleman Rahman Abdul, *Bumdes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020). Hal 36



Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada dipedasaan. Semenjak berlakuknya Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Pada dasarnya pendirian Bumdes dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya berfungsi sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi desa BUMDes juga berfungsi sebagai lembaga sosial, BUMDes harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Kelahiran Bumdes adalah kemenangan awal bagi desa.<sup>6</sup> Dengan Bumdesa, kini desa memiliki kekuatan untuk menentukan langkahnya sendiri membangun kesejahteraan, sebuah kekuatan yang pupus karena pola kebijakan top down bertahun-tahun sebelumnya. Tetapi sebagai wacana baru, beragam hambatan yang lebih tepat disebut tantangan, Membuat desa harus bekerja keras mewujudkan peluang itu.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Suprpto An Firre, *Pembukuan Keuangan Bumdes*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo,2021). Hal 10

<sup>7</sup>*Ibid*...26



Menurut pusat kajian dinamika sistem pembangunan (2017) Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Bumdes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja Bumdes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis dipedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha didesa. Yang dimaksud dengan usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti : 1.usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha jenis lainnya, 2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa, 3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, 4. Perkebunan, perternakan dan agrobisnis, 5. Industri dan kerajinan rakyat.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Firre An Suprpto, *Badan Usaha Milik desa pendirian Bumdes*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo,2021). Hal 64

Kebanyakan orang berpikir bahwa hukum syariah adalah sistem hukum yang penuh kebencian terhadap wanita, tidak memiliki toleransi dan hukumnya sangat keras. Sementara sebagian muslim berpendapat bahwa hukum syariah berperan penting sebagai penegak keyakinan dan isu kekerasan dalam hukum syariah berperan penting sebagai penegak keyakinan dan isu kekerasan dalam hukum syariah hanya dibesar-besarkan oleh para anti islam.

Syariah adalah kata Arab yang secara harfiah berarti jalan yang harus diikuti istilah ini luas, baik meliputi pribadi manusia dan hukum agama. Syariah berasal dari dua sumber Al Quran, kumpulan firman langsung dari Tuhan, dan sunnah, rangkuman norma yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Beberapa muslim menggunakan istilah syariah untuk perintah yang diserukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Komponen keyakinan dalam hukum syariah memerintahkan umat islam untuk percaya pada Tuhan, malaikat, nabi, wahyu-wahyu yang turun dan ajaran mempertebal iman lainnya.

Hukum syariah dijalankan oleh hakim yang membagi level hukuman syariah menjadi wajib, dianjurkan, netral, boleh dianjurkan dan dilarang. Selama berabad-abad, ahli hukum islam menulis pendapat mereka dalam buku-buku yang digunakan hakim dalam

memutus perkara. Pengadilan sekuler dan pengadilan syariah hidup berdampingan di wilayah islam. Pengadilan syariah seringkali digunakan untuk memutuskan masalah-masalah hukum keluarga. Beberapa ulama islam berpendapat bahwa keyakinan islam seharusnya tidak dapat dipaksakan oleh sebuah negara, dan oleh karena itu kepercayaan syariah hanya harus datang dari individu dan hukumnya pun tidak boleh dirubah oleh negara.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Adapun untuk jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun studi kasus dalam khazanah metodologi, dikenal sebagai suatu studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci, dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya dalam menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer dan kekinian. Robert Yin sebagai pakar metodologi menjelaskan bahwa studi kasus itu lebih banyak berkulat dan berupaya menjawab pertanyaan "How" (bagaimana) dan "Why" (mengapa), dalam kegiatan penelitian.

Oleh karena itu, penggunaan pendekatan studi kasus dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita

empiric dengan teori yang berlaku. Jenis penelitian ini digunakan untuk menemukan pengetahuan seluas-luasnya tentang obyek penelitian. Dengan demikian, akan lebih mudah menyajikan dan menganalisis secara sistematis, dan akhirnya dapat dipahami dan disimpulkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian bertempat di BUMDES Kluwut Wonorejo, kabupaten Pasuruan. Subyek penelitian disini adalah para anggota BUMDES dan para pengguna Simpan pinjam di Desa Kluwut. Pengambilan sampel dilakukan secara kelayakan atau disebut dengan metode kualitatif. Beberapa responden dan narasumber yang akan dimintai data diharapkan dapat mewakili seluruh pengguna *Simpan pinjam* yang ada di BUMDES. Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, dan mendalam terhadap suatu transaksi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. KEADAAN UMUM

Desa Kluwut adalah bagian dari wilayah Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan yang secara Administratif berbatasan dengan:

- a. Utara : Desa Lebaksari Kec. Wonorejo dan Desa Ngabar Kec. Kraton  
Kab. Pasuruan
- b) Timur : Desa Sambisirah Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan
- c) Selatan : Desa Wonorejo Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan
- d). Barat : Desa Karangasem dan Desa Lebaksari Kec. Wonorejo Pasuruan

### B. POTENSI DESA

#### 1. Luas Wilayah Desa Kluwut

Secara Administratif Desa Kluwut mempunyai Luas Wilayah 288.039 Ha, terdiri dari:

- |    |   |              |
|----|---|--------------|
| a. | Tanah Sawah Irigasi                       | : 59,762 Ha  |
| b. | Tanah Sawah ½ teknis                      | : 101,369 Ha |
| c. | Tanah Tegal                               | : 3,691 Ha   |
| d. | Tanah Pekarangan/Perkampungan             | : 21,508 Ha  |
| e. | Lain-lain (Hutan, Sungai, Kuburan, Jalan) | : 10,500 Ha  |

#### 2. Kependudukan

Jumlah Penduduk Desa Kluwut seluruhnya berjumlah 4.405 Jiwa yang terdiri dari:

- a. Laki-laki sebanyak : 2.229 Jiwa
- b. Perempuan Sebanyak : 2.176 Jiwa
- c. Jumlah Kepala Keluarga : 1.240 KK

### C. PROFIL BUMDES

Badan Usaha Milik Desa didirikan pada hari Rabu, 8 april 2018. Berdasarkan hasil Musyawarah Desa disepakati nama Bumdes Desa Kluwut Wonorejo Pasuruan adalah Bumdes Sopo Nyono. Tempat bumdes berada di balai desa kluwut, dengan usaha yang dilakukan oleh bumdes merupakan unit usaha utang piutang dan unit Usaha Pengkreditan Modal Usaha Mikro. Bumdes Sopo Nyono yang ada di Desa Kluwut ini dikelola

oleh Pengurus Bumdes dengan sistem simpan pinjam dan pengurus bumdes ini bekerjasama dengan Bank.

#### A. VISI DAN MISI BUMDES

##### a. Visi Bumdes Desa Kluwut

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Kluwut saat ini, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Kluwut pengembangan Usaha dan Dana Desa, dengan moto :

*“Menuju desa Kluwut yang masalah, berkualitas, dan sejahtera dengan berkeadilan sosial berdasarkan Imtaq dan Iptek”.*

##### b. Misi Bumdes Desa Kluwut

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perekonomian Desa.
2. Meningkatkan usaha Masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
3. Mengelola dana terutama dalam rangka memberantas kemiskinan dan pengembangan dalam rangka memberantas kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan.
4. Mengelola potensi desa agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat.

#### E. UNIT USAHA YANG ADA DI BUMDES DESA KLUWUT

- 1). Unit simpanan tabungan
- 2). Unit pinjaman

#### F. MODAL AWAL BUMDES DESA KLUWUT

Modal Awal yang dikelola Bumdes di Desa Kluwut seluruhnya berjumlah Rp 65.000.000,-

#### G. PROSEDUR SIMPAN PINJAM PADA BUMDES

- a. Menyerahkan Fotocopy Ktp 1 lembar
- b. Menyerahkan Fotocopy KK 1 Lembar
- c. Pas foto ukuran 3x4
- d. Matrai 3000 2 Lembar

#### 4.2 Praktek Simpan Pinjam pada Bumdes di Desa Kluwut

Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya simpan pinjam yang ada di Bumdes Kluwut merupakan sarana simpanan dan pinjaman bagi masyarakat yang membutuhkan. Mereka mengajukan permohonan untuk meminjam dana baik untuk memenuhi kebutuhan produktif maupun kebutuhan konsumtif. Simpan pinjam bisa terjadi dalam kehidupan masyarakat hal ini disebabkan karena adanya suatu kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi sehingga mendorong masyarakat untuk melaukan hutang,

seperti halnya di Desa Kluwut, banyak masyarakat yang kekurangan dana mereka sukar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga mereka terdorong untuk melakukan hutang.

Di desa Kluwut mayoritas masyarakatnya beragama Islam, artinya mereka semua tergolong sesama muslim yang saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Pada dasarnya simpan pinjam merupakan kegiatan muamalah yang bertujuan untuk tolong menolong, seperti akad tabarru yang merupakan akad yang ditujukan untuk tolong menolong tanpa meminta suatu imbalan. Simpan pinjam dalam Islam merupakan suatu akad sosial bukan akad komersial, maksudnya apabila seorang meminjam sesuatu ia tidak boleh di isyaratkan untuk memberikan tambahan atau imbalan ( bunga ) atas pokok pinnjamannya. Sedangkan menabung atau menyimpan dalam Islam merupakan sebuah hal yang baik, dan dalam sumber syari'at Islam pun terdapat dalil mengenai anjuran untuk menyisihkan sebagai rezeki yang didapat untuk kebaikan orang tersebut.

Dalam praktek simpan pinjamam yang terjadi di bumdes desa Kluwut terdapat unsur meminta imbalan atau tambahan ( bunga ) atas pokok pinjamannya. Hal ini berdasarkan hadist Nabi SAW. Yang mengatakan bahwa riba atau bunga itu haram dan para ulama pun sepakat bahwa riba itu haram. segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia akan menimbulkan suatu dampak, baik dampak positif maupun negative apalagi sesuatu yang berhubungan dengan materi atau uang sebagai alat tukar untuk digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan, seperti yang terjadi di Bumdes Desa Kluwut terdapat transaksi simpan pinjam diantara masyarakat Desa dengan suatu lembaga yang ada didesa yakni BUMDES SOPO NYONO. Kegiatan transaksi dianantara diantara kedua belah pihak ini akan menimbulkan suatu dampak negative, karena pelaksanaan transaksi ini mengandung sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT yakni adanya unsure Riba maka dalam hal ini tidak ada dampak positif. Sedangkan menabung atau menyimpan tidak ada unsure imbalan ataupun tambahan.

Pemberian fasilitas simpan pinjam oleh Bumdes di Desa Kluwut di lakukan dengan prosedur atau tata cara yang hamper sama dengan prosedur atau tata cara yang hampir sama dengan pemberian pinjaman pada umumnya diberbagai lembaga perbankan lainnya, dikarenakan Bumdes yang ada di Desa Kluwut ini bekerja sama dengan bank BNI Indonesia dan dilihat dari beberapa persyaratan peminjam dan pencairan dana atau penolakan dan lain sebagainya. Sebelum melakukan pinjaman



atau menyimpan (menabung) oleh Badan Usaha Milik Desa di Desa Kluwut ini ada beberapa persyaratan atau aturan yang sudah ditetapkan oleh kepengurusan anggota Bumdes di Desa Kluwut seperti fotokopi KTP, KK, Jaminan, dan besaran dana yang akan dipinjam .

Pengembalian uang pinjaman dalam jangka waktu yang diberikan oleh pihak BUMDES Desa Kluwut adalah maksimum 12 bulan, namun pihak Bumdes tetap membolehkan dilakukan lebih cepat maka imbalan ataupun bunga pinjaman pun berkurang. Sedangkan cara pengembaliannya yaitu nasabah harus datang kebalai desa Kluwut untuk mendatangi bendahara Bumdes dengan tujuannya mengembalikan pinjamannya beserta tambahannya.

Dari semua proses persyaratan simpan pinjam yang dijalankan oleh Bumdes yang ada di Desa Kluwut sudah sesuai dengan aturan dan proses persyaratan yang sangat mudah, dimana nasabah tidak di persulit dengan syarat-syarat tersebut. Pada perjanjian tidak ada pihak yang merasa dirugikan, begitu pula dengan pengembalian uang pembayaran langsung di kembalikan kepada pihak BUMDES melalui bendahara Bumdes. Sehingga pada peraktiknya simpan pinjam yang dijalankan oleh pihak Bumdes sudah sesuai dengan ruku n dan syarat qurd akan tetapi adanya tambahan saat pengembalian yang merusak salah satu syarat sehingga akad dalam simpan pinjam tersebut tidak sah.

Ada dampak negatif yang diterima oleh pihak BUMDES yakni terkadang pihak BUMDES sulit mencairkan dana bagi nasabah, hal ini karena adanya kredit macet oleh nasabah. Sehingga lembaga BUMDES bisa dihindari apabila nasabah memiliki inisiatif dan keinginan untuk mengangsur hutangnya sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan. Mayoritas nasabah yang hutang atau menabung di Bumdes Sopo Nyono adalah kaum ibu-ibu, rata-rata mereka pekerjaannya mengurus rumah tangga dan anak. Penghasilan yang mereka dapat hanya pendapatan yang diperoleh oleh suaminya saja, salah satu nasabah yang bernama ibu Juwariyah ibu ini kegiatannya sebagai ART dan mengurus anaknya dan suaminya bekerja sebagai kuli bangunan artinya, mereka merasa kurang cukup apa yang mereka dapati untuk mengantisipasi keadaan mereka putuskan untuk meminjam di Bumdes.

#### **4.2 Praktek simpan pinjam pada Bumdes di desa Kluwut ditinjau dari prespektif hukum Islam**

Haram merupakan sesuatu hal yang dilarang dikerjakan dalam ajaran agama islam. Menurut ulama ushul fiqh, terdapat dua definisi haram, yaitu dari segi batasan dan esensinya, serta dari segi bentuk dan sifatnya. Dengan demikian operasional BUMDES atau unit LKM syariah lainnya tidak boleh melaksanakan operasional kegiatan yang dilarang dalam ajaran agama islam, serta tidak boleh melaksanakan kegiatan sector riil atas barang dan jasa yang haram sifatnya, serta praktik simpan pinjam dengan riba.

Riba merupakan penambahan , kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis riba merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama seakat bahwa hukumnya riba adalah haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130 yang melarang kita untuk memakan harta riba secara berlipat ganda. Sangatlah penting bagi kita sejak awal pembahasan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat diantara umat muslim mengenai pengharaman riba dan bahwa semua mazhab Muslim berpendapat keterlibatan dalam transaksi yang mengandung riba adalah dosa besar. Hal ini dikarenakan sumber utama syariah, yaitu al Quran dan sunnah benar-benar mengutuk riba. Akan tetapi, ada perbedaan terkait dengan makna riba atau apa saja yang merupakan riba harus dihindari untuk kesesuaian aktivitas-aktivitas perekonomian dengan ajaran syariah .

Sebagaimana yang dilakukan masyarakat Desa Kluwut yang khususnya menjadi Nasabah pada BUMDES yang melakukan transaksi hutang dengan tambahan , bahwa transaksi yang terjadi di Desa Kluwut dapat dikatakan tidak sesuai dengan hukum islam termasuk Riba dan hukumnya haram . Di dalam Al-Quran, Allah SWT telah berfirman di dalamnya dan melarang dengan tegas bagi siapa pun untuk memakan harta riba. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 39:

*Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

karena terdapat unsur mencari tambahan atau keuntungan dalam transaksi simpan pinjam, hal ini juga tidak sesuai dengan akad qard apabila dalam transaksi tersebut mendatangkan manfaat bagi salah satu pihak

nasabah ketika pembayaran hutang , namun hal ini telah disepakati oleh kedua belah pihak diawal perjanjian .

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa akad qard atau simpan pinjam di anggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat, antara lain sebagai berikut :

- a. Muqrid, syarat menjadi muqrid yaitu cakap hukum dan mampu memanfaatkan hartanya dengan baik dan benar. Yang dimaksud cakap hukum artinya berakal, baligh, dan tidak boros sehingga hartanya mubadzir.
- b. Muqtarid, syarat menjadi seorang muqtarid hampir sama dengan yang di isyaratkan pada seorang muqrid.
- c. Ijab kabul, akad qard tidak bisa dilaksanakan dan tidak dapat dipandang sah kecuali dengan ijab kabul seperti halnya dalam jual beli.
- d. Qard, atau barang yang dipinjamkan harus memiliki barang yang memiliki manfaat, tidak sah apabila tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena qard adalah akad terhadap harta. Menurut jumhur ulama Malakiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek dalam qard sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar dan timbangan maupun qimiyat barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran.

Dalam hal ini pihak-pihak yang terkait dalam akad qard pada bumdes yakni pimpinan bumdes berperan sebagai pemberi pinjaman sedangkan masyarakat desa Kluwut yang tentunya menjadi nasabah bumdes berperan sebagai peminjam. Selain itu, ada juga ijab kabul kedua belah phak bersepakat membuat perjanjian sesuai dengan syarat-syarat yang telah ada. Kesepakatan ini dilakukan dengan lisan dan tulisan namun tanpa adanya saksi. Dan kedua belah pihak saling percaya.

Dalam islam, bentuk pinjaman ada dua jenis ; pertama, al-ariyah ia berupa pinjaman untuk penggunaan yang melibatkan pemindahan barang atau harta tanpa imbalan kepada peminjam. Hak pemilik terhadap objek yang dipinjamkan masih kekal kepada pemeberi pinjaman dan peminjam tidak bertanggung jawab terhadap segala kerusakan atau nilai barang menjadi kurang. Jenis pinjaman kedua, yaitu qard merupakan pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan pada waktu tertentu.



(ar ribaa badi'un wa sab'uun baaban. wasyirka mislu dzalik)

Artinya:

“Riba memiliki lebih dari tujuh puluh pintu, demikian juga dengan syirik”. (HR. At-Tabrani).

c. Kaidah Fiqh

Setiap transaksi muamalat yang memberikan jasa pinjaman dana tertentu dan dalam transaksi tersebut diharuskan membayar uang dengan lebih besar dari dana yang telah dihutangnya (pinjaman berbunga), maka tindakan renten seperti ini adalah perbuatan riba. Dasar kaidah ini, bersumber dari larangan praktik riba dalam QS. Ali Imran: 130 “hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.”

Dalil lain, Rasulullah saw bersabda : *Rasulullah saw melaknat riba, orang yang member riba, juru tulis transaksi riba, dua orang saksinya dan beliau bersabda, semua sama saja.*” (HR. al-Bukhari).

d. Pandangan Mazhab

a. Bard ad-Din Al-Ayni, Pengarang Umdatul Qari Syarah Shahih al-Bukhari

“Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.”

b. Imam Sarakhsi dari Mazhab Hanafi

“Riba, adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.”

c. Ragibh al-Asfahani

“Riba adalah penambahan atas harta pokok”

d. Imam an-Nawawi dari Mazhab Syafi'i

“Salah satu bentuk Riba yang dilarang Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsure waktu. Dalam dunia



perbankan, hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.”

e. Al- Hanafiyah

“ kelebihan yang bukan termasuk penggantian dengan ketentuan syar’i yang disyaratkan atas salah satu pihak dalam masalah mu’awadhah.

## KESIMPULAN

Dalam praktek simpan pinjam yang terjadi di bumdes desa Kluwut terdapat unsur meminta imbalan atau tambahan ( bunga ) atas pokok pinjamannya. Hal ini berdasarkan hadist Nabi SAW. Yang mengatakan bahwa riba atau bunga itu haram dan para ulama pun sepakat bahwa riba itu haram. segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia akan menimbulkan suatu dampak, baik dampak positif maupun negative apalagi sesuatu yang berhubungan dengan materi atau uang sebagai alat tukar untuk digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan, seperti yang terjadi di Bumdes Desa Kluwut terdapat transaksi simpan pinjam diantara masyarakat Desa dengan suatu lembaga yang ada didesa yakni BUMDES SOPO NYONO. Kegiatan transaksi diantara diantara kedua belah pihak ini akan menimbulkan suatu dampak negative, karena pelaksanaan transaksi ini mengandung sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT yakni adanya unsure Riba maka dalam hal ini tidak ada dampak positif. Sedangkan menabung atau menyimpan tidak ada unsure imbalan ataupun tambahan.

Akad qard atau simpan pinjam di anggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat, antara lain sebagai berikut :

- a. Muqrid, syarat menjadi muqrid yaitu cakap hukum dan mampu memanfaatkan hartanya dengan baik dan benar. Yang dimaksud cakap hukum artinya berakal, baligh, dan tidak boros sehingga hartanya mubadzir.
- b. Muqtarid, syarat menjadi seorang muqtarid hampir sama dengan yang di isyaratkan pada seorang muqrid.
- c. Ijab kabul, akad qard tidak bisa dilaksanakan dan tidak dapat dipandang sah kecuali dengan ijab kabul seperti halnya dalam jual beli.
- d. Qard, atau barang yang dipinjamkan harus memiliki barang yang memiliki manfaat, tidak sah apabila tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena qard adalah akad terhadap harta. Menurut jumhur

ulama Malakiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek dalam qard sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar dan timbangan maupun qimiyat barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran.

Dalam hal ini pihak-pihak yang terkait dalam akad qard pada bumdes yakni pimpinan bumdes berperan sebagai pemberi pinjaman sedangkan masyarakat desa Kluwut yang tentunya menjadi nasabah bumdes berperan sebagai peminjam. Selain itu, ada juga ijab kabul kedua belah pihak bersepakat membuat perjanjian sesuai dengan syarat-syarat yang telah ada. Kesepakatan ini dilakukan dengan lisan dan tulisan namun tanpa adanya saksi. Dan kedua belah pihak saling percaya.

Bagi masyarakat Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan alangkah baiknya jika lembaga Bumdes dapat beralih dari umum ke khusus yakni beralih pada lembaga yang berbasis syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- AL-Sa'ud Fadl ibnu 'Abdal' Aziz. (2003). *al- quran dan terjemahnya*, al Madinah: Percetakan al-quran Raja Fad.
- Departemen Agama RI. (2011). *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Cahaya Qur'an.
- Fadl ibnu 'Abdal' Aziz AL-Sa'ud, (2003). *al- quran dan terjemahnya*, al Madinah: Percetakan al-quran Raja Fad
- Al-Jaziri Abdurrahman. tt. *Kitab al-Fiqh al-Islamiy Wa adilatuhu*, Juz 2.
- Asy-Syafi'i Muhammad Salim bin Sa'id, tt. *Is'adur Rofiq, jilid 2*, Jeddah: Daarul Haromen.
- Ad-Dimasyqi Syaikh Al-'allamah Muhammad bin 'Abdurrahman, (2013). *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi.
- Anwar Syamsul, (2007). *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



- Ash-Shawi Shalah, al-Muslih Abdullah, (2015). *Fiqih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq.
- Az-Zuhaili Wahab, (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Depok, Gema Insani.
- Al-Asqalani Al-Hafizh Ibnu Hajar, (2017). *Terjemah Lengkap Bulughul Maram* Akbar Media.
- Tim Kajian Fiqih Pondok Pesantren Sidogiri, (2011). *Santri Salaf Menjawab Pandangan Kitab Kuning Mengenai Berbagai persoalan Keagamaan, Kenegaraan dan Masyarakat*, cet. Ke-3, Pasuruan: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri.
- Bagenda. (2021). *Masalah Agama bagi Muslim Bali*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Baits Ammi Nur. tt. *Halal Haram Bisnis Online*, Muamalah Publishing.
- Harun,( 2017). *Fiqih Muamalat*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hendi Suhendi, (2002). *Fiqih Muamalah*, cet. Ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lubis Suhrawardi K, (2000). *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika.
- Musli Ahmad Wardi. (2010). *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah.
- Romadhon Muhammad Rizqi, (2015). *Jual Beli Online Menurut Mazhab Syafi'i*, Tasikmalaya: Pustaka Cipasung.
- Sarwat Ahmad. (2018). *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 7 Muamalat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suhendi Hendi, (2011). *"Fiqih Muamalah. cet. I Jakarta: PT,"* Raja Grafindo Persada.
- Sulaiman, (2017). *Ringkasan Fiqh Sunnah terjemah*. Achmad Zaeni Dachlan, Depok: Senja Media Utama cet. ke-1.
- Musthofa Adib Bisri, (1993). *Terjemah Sahih Muslim*, Semarang: CV Asy. Shifa.

Syaukani Imam, Authar Nailul, (2000). Beirut: Dar Ibn Hazm.

Mannan Abdul. tt. *Fiqih Lintas Mazhab*, Vol 6.

Ibnu Hajar Al 'Asqalani, tt, *Fathul Bari*, Juz IV

Qardhawi Yusuf, tt, *Halal wa Haram fill Islam*, Beirut: Dar al-Maarif.

Ansari Luthfi, (2018). *Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Sesajen Dalam Walimah Nikah Di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*, Skripsi IAIN PONOROGO.

Brutus Sherly Maulina, (2019). *Hukum Jual Beli Bahan Sesembahan Kepada Penyembah Berhala (Pekong) Menurut Syaikh Zaiduddin 'Abdul 'Aziz al-Malibariy*, Skripsi, UIN SUMATRA UTARA.

Kusumaningrum Anggi, (2020). *Hukum Jual Beli Atribut Untuk Hari Raya Natal Perspektif Imam Syafi'i*, Skripsi, IAIN SURAKARTA.

Mariati, (2018). *"Praktik Jual Beli Ayam Jago Pada Masyarakat Sasak,"* Skripsi Mataram: Mataram.

Nirmala Wayan Atiri Pusfa, (2022). *"Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Penjual Alat Sesembahan (Studi Kasus di Pasar Anyar Kota Singaraja Kabupaten Buleleng Bali)"*, Skripsi, STAI Al-Yasini.

Pratiwi Tri Retno, (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seseheran dalam Adat Sunda*, Skripsi, IAIN METRO.

Achmadi Abu dan Narkubo Cholid. (2005). *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Hadi Sustrisno, (1984). *Metodologi Researc I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM. M. Pudjihardjo, Muhith, Nur Faizin, (2019). *Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press,

Seran Sirilius, (2020). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial*, Yogyakarta: CV Budi Utama.

Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta.

Tim Laskar Pelangi, (2013). *Metodologi Fiqih Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press.

Gd. Widiada, (2022). Wawancara Pasar Anyar Kota Singaraja, 26 April.

I Wayan Kartika, (2022). Wawancara pasar Anyar, tgl 4 Mei.

Luh Ni Kadek, (2022). wawancara pasar Anyar, tgl 4 Mei.

Mufshin, (2022). Wawancara Pasar Anyar tgl 4 Mei.

Posted by Redaksi Kesan pada 24 Desember 2020 di akses tgl 27 juli 2022

Posted by Farida Ma'ruf pada 19 Januari 2017 di akses tgl 4 juni 2022.

Ariani Ni Made Nopi, (2018). " *Jurnal ilmiah Akutansi dan Humanika*", Vol. 8 No. 2, Agustus.

Fahyudi Didi Irfan, Putu Indra Christiawan, (2020). "Perkembangan Luas Permukiman dan Penggunaan Lahan Pada Daerah Peri-Urban Kota Singaraja Tahun 2010, 2015 Dan 2020", *Jurnal Jurusan Pendidikan Geografi*, Vol. 8 No. 3 Desember.

Ishaq Sherly Maulina Brutu Eldin H Zainal, (2019), Hukum Jual Beli Bahan Sesembahan Kepada Penyembah Berhala (Pekong) Menurut Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy (Studi Kasus Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan), *jurnal Islamic Bussiness Law Review* Vol 1, No.1.

Mafrudi Ari, (2017). " *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Patung*", *Maliyah Journal*, Vol. 07 No. 02 Desember.

Muhammaddin, (2013). "Kebutuhan Manusia Terhadap Agama", *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, (Palembang) Vol. 14 No1.

Rijali Ahmad, (2018). " Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No. 33 Januari. Sarwoko Endi dkk. (2020). "Pengembangan Potensi Usaha Dupa Menjadi Produk Unggulan", *Journal Pengabdian Nusantara* Vol. 3 No. 2 februari.

Riyanto Sugeng, I Made Sukewijaya, (2016). "Studi Potensi Lansekap Sejarah untuk Pengembangan Wisata Sejarah di Kota Singaraja", *E-Jurnal Arsitektur Lansekap* Vol. 2, No. 1, April.

Shobirin, (2015). "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Journal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 03 No. 02 Desember.

Susiati Wati, (2017). "*Jurnal Ekonomi Islam*". Vol. 8 No. 2 November.

Umardani Muhammad Kharis, (2019). "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Perdata Dan Hukum Islam (Al-qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai", *Journal of Islamic Law Studies*, Mei.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/217 tentang jual beli.

Bayu Dimas, "Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Agama (per 31 desember 2021)", di kutip dari <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-Islam> di akses 07 Juli 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), dikutip dari. 2022. <https://jagokata.com/arti-kata/dupa.html> di akses 26 Juli.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), dikutip dari <https://jagokata.com/arti-kata/dupa.html> di akses 7 Juli 2022